



P U T U S A N

Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fairuz Royyan Bin H. Ridwan als Roy;
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/11 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Medas Desa Rt. 0 / Rw. 0 Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Fairuz Royyan Bin H. Ridwan als Roy ditangkap sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020, diperpanjang sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 dan kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Abdul Hanan, SH., Lulu AINU Mufidah, SH dan Lestari Ramdani, SH. Advokat/Penasihat Hukum yang ada pada Posbakumadin yang berkantor di BTN Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN.Mtr, tanggal 09 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fairuz Royyan Bin H. Ridwan Als Roy secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fairuz Royyan Bin H. Ridwan Als Roy dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 bulan penjara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (bungkus) plastic klip kecil transparan berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto masing – masing 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Thermolite;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan alasan-alasan merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Fairuz Royyan Bin H. Ridwan Als Roy bersama-sama dengan saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di rumah saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar di jalan Adi Sucipto Gang I No. 2 Kelurahan Daya Peken, Kecamatan Ampenana Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa;

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing – masing 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Dengan keseluruhan berat netto 1,48 (satu koma empat delapan) gram; Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar jam 23.30 wita Terdakwa disuruh oleh sdr. Idris (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar untuk membeli Narkotika jenis shabu setelah Terdakwa bertemu dengan saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar yang ketika



itu ada saksi Hajaral Jastras Als Jastras, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar, selanjutnya saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar langsung pergi ke rumah sdr. Bidin (warga Ampenan Kota Mataram DPO) untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di rumah saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar bersama dengan saksi Hajaral Jastras Als Jastras dan setelah saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar bertemu dengan sdr. Bidin, kemudian saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Bidin untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut sehingga saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar mendapat untung hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan shabu, kemudian saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar langsung kembali ke rumah untuk menyerahkan shabu kepada Terdakwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar menuju ke jalan Adi Sucipto Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada sdr. Idris dan pada saat Terdakwa berada di depan kantor Bank BTN tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Tri Dili Margyanto dan saksi L. Noer Mashalihul M dan petugas lainnya dari Kepolisian Polda NTB dimana sebelumnya petugas Kepolisian mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Adi Sucipto Kel. Dayan Peken Kec. Ampenan Kota Mataram akan terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang biasanya dipanggil bernama sdr. ROY (yaitu Terdakwa). Kemudian saksi Tri Dili Margyanto dan saksi L. Noer Mashalihul M dan petugas lainnya dari Kepolisian Polda NTB mengutarakan maksud dan tujuannya menangkap Terdakwa selanjutnya atas seijin Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Lalu Sapriadi dan Achmad Renaldi, kemudian saksi Tri Dili Margyanto dan saksi L. Noer Mashalihul M dan petugas lainnya dari Kepolisian Polda NTB melakukan pengeledahan terhadap badan / pakaian Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok SAMPOERNA Mild yang didalamnya berisi 2 (bungkus) plastic klip kecil transparan berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto masing – masing 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah; ditemukan tepatnya didalam saku jaket sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa sedangkan;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, ditemukan tepatnya didalam genggam tangan kiri Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 kali membeli Narkotika jenis Shabu dari saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar 22.00 wita seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ke dua pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar jam 24.00 wita seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap disuruh oleh sdr. Idris untuk membeli Narkotika jenis shabu sekitar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0221.K, tanggal 08 Mei 2020 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau
- Kedua:
- Bahwa ia Terdakwa Fairuz Royyan Bin H. Ridwan Als Roy bersama-sama dengan saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar (Penuntutannya diajukan dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar jam 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Mtr



bertempat di rumah saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar di jalan Adi Sucipto Gang I No. 2 Kelurahan Daya Peken, Kecamatan Ampenana Kota Mataram, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa;

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto masing – masing 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

Dengan keseluruhan berat netto 1,48 (satu koma empat delapan) gram;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai

berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar jam 23.30 wita Terdakwa disuruh oleh sdr. Idris (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar untuk membeli Narkotika jenis shabu setelah Terdakwa bertemu dengan saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar yang ketika itu ada saksi Hajaral Jastra Als Jastra, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar, selanjutnya saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar langsung pergi ke rumah sdr. Bidin (warga Ampenan Kota Mataram DPO) untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut, sedangkan Terdakwa tetap menunggu dirumah saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar bersama dengan saksi Hajaral Jastra Als Jastra dan setelah saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar bertemu dengan sdr. Bidin, kemudian saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Bidin untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut sehingga saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar mendapat untung hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan shabu, kemudian saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar langsung kembali ke rumah untuk menyerahkan shabu kepada Terdakwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi M. Azhari Bin.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Nasri Als Jahar, Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar menuju kejalan Adi Sucipto Kecamatan Ampenan Kota Mataram untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada sdr. Idris dan pada saat Terdakwa berada didepan kantor Bank BTN tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Tri Dili Margyanto dan saksi L. Noer Mashalihul M dan petugas lainnya dari Kepolisian Polda NTB dimana sebelumnya petugas Kepolisian mendapat laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Adi Sucipto Kel. Dayan Peken Kec. Ampenan Kota Mataram akan terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang biasanya dipanggil bernama sdr. ROY (yaitu Terdakwa). Kemudian saksi Tri Dili Margyanto dan saksi L. Noer Mashalihul M dan petugas lainnya dari Kepolisian Polda NTB mengutarakan maksud dan tujuannya menangkap Terdakwa selanjutnya atas seijin Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Lalu Sapriadi dan Achmad Renaldi, kemudian saksi Tri Dili Margyanto dan saksi L. Noer Mashalihul M dan petugas lainnya dari Kepolisian Polda NTB melakukan pengeledahan terhadap badan / pakaian Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus) rokok SAMPOERNA Mild yang didalamnya berisi 2 (bungkus) plastic klip kecil transparan berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto masing – masing 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- Uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah; ditemukan tepatnya didalam saku jaket sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa sedangkan;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, ditemukan tepatnya didalam genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa terhadap bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi M. Azhari Bin. Nasri Als Jahar;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat Dan Napza Nomor : 20.107.99.20.05.0221.K, tanggal 08 Mei 2020 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

- Bahwa ia Terdakwa Fairuz Royyan Bin H. Ridwan Als Roy, pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di dalam kamar Terdakwa Dusun Medas Desa Rt. 0 / Rw. 0 Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa I dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu sejak tahun 2018, namun tidak rutin dan terakhir Terdakwa menggunakan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu dengan cara terlebih dahulu di masukan shabu ke dalam kaca, kemudian dimasukan ke dalam pipet plastik yang sudah terhubung ke bong/botol aqua. Kacanya kemudian di bakar dan uapnya di sedot melalui pipet plastik lain yang sudah terhubung ke bong. Setelah menghisap shabu tersebut, badan Terdakwa terasa lebih segar;

- Berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Nar-R01721/LHU/BLKPK/IV/2020, tanggal 30 April 2020, yang dilakukan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine sdr. Fairuz Royyan Bin H. Ridwan Als Roy yang dilakukan pada tanggal 30 April 2020 "**TELAH DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMINE RAPID Positif (+)**" yang merupakan Narkotika Golongan I (satu);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isinya dan ia melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi L. Noer Mashalihul, M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama petugas kepolisian yang lain telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar jam 00.30. wita bertempat di Jln. Adi Sucipto Kel. Dayan Peken Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya dipinggir jalan tersebut depan kantor Bank BTN terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa adalah berupa:

- 1 (satu) bungkus) rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (bungkus) plastic klip kecil transparan berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat netto masing – masing 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

- 1 (satu) buah pipet kaca;

- Uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah);

- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Thermolite;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan tepatnya didalam saku jaket sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis Shabu ditemukan tepatnya didalam genggam tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan diintrograsi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi M. Azhari Bin M. Nasri Alias Jahar (berkas lain) yaitu pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar 23.30 wita bertempat dirumah saksi M. Azhari Bin M. Nasri Alias Jahar tersebut

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan kepada sdr. Idris (Warga Dasan Agung Kota Mataram) yang memesan sebelumnya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2, Saksi M. Azhari Bin M. Nasri Alias Jahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar jam 00.30 wita bertempat di Jln. Adi Sucipto Kel. Dayan Peken Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya dipinggir jalan tersebut depan kantor Bank BTN;

- Bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus) rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (bungkus) plastic klip kecil transparan berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat netto masing – masing 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram.

- 1 (satu) buah pipet kaca;
- Uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah);
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Thermolite;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sedang Narkotika jenis Shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli Narkotika jenis Shabu dari saksi tersebut yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar 22.00 wita seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar jam 24.00 wita seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), namun yang pertama saksi membeli

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Narkotika jenis Shabu hanya seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari sdr. Bidin dan yang kedua saksi membeli Narkotika jenis Shabu hanya seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari sdr. Bidin tersebut.

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk yang pertama dan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk yang kedua;

- Bahwa selain kepada Terdakwa, saksi tidak pernah menjual atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu kepada orang lain;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar jam 23.30 wita datang Terdakwa dengan tujuan mau membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram dari saksi sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah saksi menerima uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut dan kemudian saksi langsung pergi ke rumah sdr. Bidin (warga Ampenan Kota Mataram) untuk membeli narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut, sedangkan Terdakwa tetap menunggu di rumah saksi bersama sdr Hajarat Jastral Alias Jastral dan setelah bertemu dengan sdr. Bidin, kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Bidin untuk membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut sehingga Saksi mendapat untung hanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah saksi membeli narkotika jenis Shabu tersebut, kemudian sekitar jam 24.00 wita saksi langsung menyerahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi dan pada saat saksi masuk kedalam halaman rumah saksi melihat sdr Randi Prayitno Alias Randi sedang membersihkan sampah di halaman samping/belakang rumah saksi tersebut dan kemudian saksi masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu dan selanjutnya saksi bersama sdr Hajarat Jastral Alias Jastral duduk-duduk sambil mengobrol dan pada saat mengobrol, kemudian sdr Hajarat Jastral Alias Jastral pamit ke kamar mandi dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar jam 01.000 wita tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian Polda NTB sambil menunjukkan Surat Perintah Tugas dengan mengutarakan maksud dan tujuan datang ke rumah saksi



tersebut. Atas seijin saksi dengan disaksikan secara langsung oleh sdr L. Sapriadi dan kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah saksi tersebut dan telah ditemukan barang bukti berupa peralatan lengkap untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu dan selanjutnya petugas Kepolisian Polda NTB melakukan interogasi terhadap saksi terkait dengan keterangan atau pengakuan Terdakwa yang sebelumnya ditangkap dipinggir Jln. Adi Sucipto tersebut dan kemudian saksi membenarkan semua keterangan atau pengakuan Terdakwa tersebut dan selanjutnya saksi bersama bersama Terdakwa, sdr Hajaral Jastra Alias Jastra dan sdr Randi Prayitno Alias Randi beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak membeli ijin dari pihak berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis sabu sebagaimana barang bukti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar jam 00.30.wita bertempat di Jln. Adi Sucipto Kel. Dayan Peken Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya di pinggir jalan tersebut depan kantor Bank BTN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tersebut yang ada melihat dan menyaksikan adalah selain dari petugas Kepolisian Polda NTB, juga disaksikan oleh sdr Sapriadi dan sdr Ahmad Renaldi selaku warga masyarakat setempat;
- Bahwa adapun posisi Terdakwa saat ditangkap sedang berdiri didepan kantor Bank BTN untuk menunggu sdr. Idris untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, petugas Kepolisian telah menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus) rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (bungkus) plastic klip kecil transparan berisi ristol putih



yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto masing – masing 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- Uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Thermolite;

Yang mana barang bukti berupa 2 (dua) bungkus sedang Narkoba jenis Shabu tersebut ditemukan tepatnya didalam saku jaket sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) bungkus kecil Narkoba jenis Shabu ditemukan tepatnya didalam genggaman tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa sendiri yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi M. Azhari Bin M. Nasri Alias Jahar (berkas lain) yaitu pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar 23.30 wita bertempat dirumah saksi M. Azhari Bin M. Nasri Alias Jahar tersebut untuk diserahkan kepada sdr. Idris (warga Dasan Agung Kota Mataram) yang memesan sebelumnya;

- Bahwa selain barang bukti tersebut diatas, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli Narkoba jenis Shabu dari saksi M. Azhari Bin M. Nasri Alias Jahar tersebut yaitu yang pertama pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar 22.00 wita seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang ke dua pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar jam 24.00 wita seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk yang pertama dan sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk yang kedua;

- Bahwa selain dari saksi M. Azhari Bin M. Nasri Alias Jahar, sebelumnya Terdakwa sudah sering membeli Narkoba jenis Shabu bertempat di

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Mtr



wilayah Karang Bagu, Kota Mataram untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah atau ongkos dari saksi M. Azhari Bin M. Nasri Alias Jahar tempat Terdakwa membeli narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar jam 23.30 wita Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp. 2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi M. Azhari Alias Jahar yang terletak di Jln. Adi Sucipto Gang I No. 2 Kec. Ampenan Kota Mataram untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang mengaku bernama sdr. Idris (warga Dasan Agung Kota Mataram) dan setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi M. Azhari Alias Jahar tersebut dan kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar jam 01.30 wita Terdakwa langsung ke depan atau dipinggir Jln. Adi Sucipto, Kec. Ampenan Kota Mataram untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan pada saat saya berada didepan kantor Bank BTN tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Kepolisian Polda NTB sambil mengutarakan maksud dan tujuannya menangkap Terdakwa tersebut. Atas seijin Terdakwa dengan disaksikan oleh masyarakat umum dan kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan telah menemukan barang bukti yang Terdakwa sebutkan diatas dan selanjutnya petugas Kepolisian sempat menunjukkan atau memperlihatkan barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi terhadap diri Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi M. Azhari Alias Jahar dan selanjutnya petugas Kepolisian langsung menangkap saksi M. Azhari Alias Jahar bersama saksi Hajaral Jastra Alias Jastra Dan Saksi Randi Prayitno Alias Randi tersebut dan selanjutnya saksi M. Azhari Bin M. Nasri Alias Jahar membenarkan keterangan Terdakwa tersebut dan kemudian petugas Kepolisian langsung membawa Terdakwa bersama saksi M. Azhari Alias Jahar, Sdr. Hajaral Jastra Alias Jastra Dan Sdr. Randi Prayitno Alias

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randi beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut sekitar sejak tahun 2018, namun tidak rutin dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar jam 21.00 wita bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa dengan sendirian;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam melakukan jual beli atau sebagai perantara jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pengujian dari Laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0221.K, tanggal 08 Mei 2020, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih dengan berat netto 0,0603 (nol koma nol enam nol tiga) gram, tersebut positif mengandung Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus) rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (bungkus) plastic klip kecil transparan berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto masing-masing 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

- 1 (satu) buah pipet kaca;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Thermolite,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar jam 00.30.wita bertempat di Jln. Adi Sucipto Kel. Dayan Peken, Kec. Ampenan, Kota Mataram tepatnya di pinggir jalan tersebut depan kantor Bank BTN ketika

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sedang menunggu sdr. Idris untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, petugas Kepolisian telah menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus) rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (bungkus) plastic klip kecil transparan berisi ristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto masing – masing 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- Uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Thermolite;

- Bahwa terhadap 2 (bungkus) plastic klip kecil transparan berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing – masing 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0221.K, tanggal 08 Mei 2020, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih dengan berat netto 0,0603 (nol koma nol enam nol tiga) gram, tersebut positif mengandung Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama sdr Idris yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi M. Azhari Bin M. Nasri Alias Jahar (berkas lain) yaitu pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar 23.30 wita bertempat dirumah saksi M. Azhari Bin M. Nasri Alias Jahar tersebut untuk diserahkan kepada sdr. Idris (warga Dasan Agung Kota Mataram) yang memesan sebelumnya;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar jam 23.30 wita Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi M. Azhari Alias Jahar yang terletak di Jln. Adi Sucipto Gang I No. 2 Kec.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Ampenan Kota Mataram untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang mengaku bernama sdr. Idris (warga Dasan Agung Kota Mataram) dan setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi M. Azhari Alias Jahar tersebut dan kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar jam 01.30 wita Terdakwa langsung ke depan atau dipinggir Jln. Adi Sucipto, Kec. Ampenan Kota Mataram untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut dan pada saat Terdakwa berada didepan kantor Bank BTN tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam melakukan jual beli atau sebagai perantara jual beli Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. Unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Fairuz Royyan Bin H. Ridwan als Roy

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Mtr



sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan pula Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sehingga dengan demikian peredaran dan atau penggunaan Narkotika diluar kepentingan tersebut adalah tergolong perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar jam 00.30.wita bertempat di Jln. Adi Sucipto Kel. Dayan Peken, Kec. Ampenan, Kota Mataram tepatnya di pinggir jalan tersebut depan kantor Bank BTN ketika Terdakwa sedang menunggu sdr. Idris untuk menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, petugas Kepolisian telah menemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus) rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (bungkus) plastic klip kecil transparan berisi ristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto masing – masing 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- Uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Thermolite;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (bungkus) plastic klip kecil transparan berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto masing -masing 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram, yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 20.107.99.20.05.0221.K, tanggal 08 Mei 2020, disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal putih dengan berat netto 0,0603 (nol koma nol enam nol tiga) gram, tersebut positif mengandung Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I sesuai lampiran Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama sdr Idris yang didapatkan dengan cara membeli seharga Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi M. Azhari Bin M. Nasri Alias Jahar (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yaitu pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 sekitar 23.30 wita bertempat dirumah saksi M. Azhari Bin M. Nasri Alias Jahar tersebut untuk diserahkan kepada sdr. Idris (warga Dasan Agung Kota Mataram) yang mana pada saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari saksi M. Azhari Alias Jahar yang terletak di Jln. Adi Sucipto Gang I No. 2 Kec. Ampenan Kota Mataram untuk diserahkan kepada teman Terdakwa bernama sdr. Idris (warga Dasan Agung Kota Mataram) dan setelah Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) dari saksi M. Azhari Alias Jahar tersebut dan kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar jam 01.30

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita Terdakwa langsung ke depan atau dipinggir Jln. Adi Sucipto, Kec. Ampenan Kota Mataram untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut dan pada saat Terdakwa berada didepan kantor Bank BTN tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh petugas kepolisian, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membelikan teman Terdakwa yang bernama Idris Narkotika jenis Sabu sebagaimana barang bukti dari Saksi M. Azhari Alias Jahar, adalah tergolong sebagai perbuatan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dan ternyata perbuatan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan adanya ijin dari pihak berwenang, sehingga perbuatan tersebut digolongkan sebagai perbuatan tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad, 3, Unsur Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur percobaan adalah melakukan delik pidana dengan adanya permulaan dan pelaksanaan namun belum selesai karena disebabkan bukan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif artinya cukup salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, telah cukup untuk membuktikan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa ketika Terdakwa dimintai tolong oleh teman Terdakwa yang bernama Idris untuk membelikan Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi M. Azhari Alias Jahar kerumahnya dan membeli 2(dua) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menemui sdr Idris di pinggir Jln. Adi Sucipto, Kec. Ampenan Kota Mataram tepatnya di depan kantor Bank BTN namun ketika Terdakwa hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr Idris

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Mtr



kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian, sehingga Terdakwa belum sempat menyerahkan Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdr Idris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana teruraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan percobaan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah Penasihat Hukum Terdakwa kemukakan dalam pembelaannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal-hal yang meringankan dan tidak akan mempertimbangkan secara khusus namun akan mengakomodir pembelaan tersebut dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus) rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (bungkus) plastic klip kecil transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto masing-masing 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip kecil transparan berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Thermolite, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti bahwa semua barang bukti tersebut adalah barang bukti yang didapat dan atau alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana Narkotika, maka untuk menghindari agar barang bukti tersebut dipergunakan kembali dalam melakukan tindak pidana yang sama maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu) rupiah, oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil/keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari tindak pidana narkotika dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fairuz Royyan Bin H. Ridwan als Roy tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 620/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "Tanpa hak melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus) rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 2 (bungkus) plastik klip kecil transparan berisi kristal putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto masing – masing 0,7 (nol koma tujuh) gram dan 0,71 (nol koma tujuh satu) gram;

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan berisi kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram;

- 1 (satu) buah pipet kaca;

- 1 (satu) buah jaket warna hitam merk Thermolite;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) rupiah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H., dan A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruslin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I Nyoman Sandi Yasa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

I Ketut Somanasa, S.H., M.H.

A. A. Gde Agung Jiwandana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ruslin, S.H.